



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 125 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali karena telah dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa sebagian Bangunan/Gedung pada 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung pada:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu depo sampah Srigading;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, yaitu pasar;
- c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. tempat parkir Bukit Dermo; dan
 2. tempat pengumpulan sampah
- d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yaitu:
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bambanglipuro;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandak;
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dlingo;
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Imogiri;
 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan;
 6. Sekolah Dasar Negeri Terban;
 7. Sekolah Dasar Negeri Mandungan;
 8. Sekolah Dasar Negeri Kaligondang;
 9. Sekolah Dasar Negeri Sembungan;
 10. Sekolah Dasar Negeri Bondalem;
 11. Sekolah Dasar Negeri Wukirsari; dan

12. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Pandak II;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Imogiri II; dan
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Jetis II; dan

f. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma yaitu ruang Nitik KRIS,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 125 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA 6 (ENAM)
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
 PADA 6 (ENAM) PERANGKAT DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (2025)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
I	D L H				
1	Bangunan penerangan taman	430.825.209	20 % x 430.825.209	86.165.041	Depo sampah Srigading
	Jumlah			86.165.041	
II	DKUKMPP				
1	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	4.030.918.359	2 % x 4.030.918.359	80.618.367	Pasar Semampir
2	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	709.059.553	1 % x 709.059.553	70.905.955	Pemb. Ps Sungapan
3	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1.581.705.600	1,6 % x 1.581.705.600	25.307.290	Pasar Mangiran (kios)
4	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	12.659.200	60 % x 12.659.200	9.494.400	Pasar Mangiran (Mushola)
5	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	213.624.000	44 % x 213.624.000	93.994.560	Pasar Mangiran (los)
6	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	18.502.492.002	0,91 % x 18.502.4920022	170.222.926	Pasar Niten
7	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	8.046.937.139	4,35 % x 8.046.937.139	350.041.766	Pemb. PSG tahap 1 (los 11 pasar seni dan wisata Gabusan)
	Jumlah			800.585.264	
III	DINAS PARIWISATA				
1	Bangunan parkir terbuka permanen	137.709.000	100 % x 137.709.000	137.709.000	Tempat parkir Bukit Dermo
2	Tempat pengumpulan sampah	74.919.000	100 % x 74.919.000	74.919.000	TPS Pandansimo

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (2025)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	Jumlah			212.628.000	
IV	RSUD SARASS ADYATMA				
1	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	1.692.294.057	10 % x 1.692.294.057	169.229.406	Ruang ranap nitik (kris)
	Jumlah			169.229.406	
V	PUSKESMAS PANDAK II				
1	Bangunan klinik/puskesmas	1.109.164.500	5 % x 1.109.164.500	55.458.225	Ruang RM, poli umum dan poli KIA - KB
	Jumlah			55.458.225	
VI	PUSKESMAS IMOIRI II				
1	Bangunan Pustu Karangtengah	173.075.000	20 % x 173.075.000	34.615.000	Pustu Karangtengah
	Jumlah			34.615.000	
VII	PUSKESMAS JETIS II				
1	Bangunan klinik/puskesmas	1.482.061.950	5 % x 1.482.061.950	74.103.100	Atap lantai 2
	Jumlah			74.103.100	
VIII	SMP 1 BAMBANGLIPURO				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	550.000.000	28 % x 550.000.000	154.000.000	Ruang TU, kepek, guru
	Jumlah			154.000.000	
IX	SMP 1 PANDAK				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	52.433.000	40 % x 52.433.000	20.973.200	Ruang kelas
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	44.709.677	40 % x 44.709.677	17.883.871	Ruang TU
3	Bangunan gedung tertutup permanen	21.290.323	40 % x 21.290.323	8.516.129	Gudang
4	Bangunan gedung pendidikan permanen	14.000.000	40 % x 14.000.000	5.600.000	Kamar mandi guru
5	Bangunan gedung pendidikan permanen	12.774.194	40 % x 12.774.194	5.109.678	Ruang tamu
6	Bangunan gedung pendidikan permanen	12.774.194	40 % x 12.774.194	5.109.678	Ruang kepek
	Jumlah			63.192.556	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (2025)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
X	SMP 1 DLINGO				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	293.000.000	50 % x 293.000.000	146.000.000	Ruang kelas
	Jumlah			146.000.000	
XI	SMP 3 IMOIRI				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	137.677.375	35 % x 137.677.375	48.500.000	Ruang kelas
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	413.032.125	35 % x 413.032.125	144.500.000	Ruang kelas
3	Bangunan gedung pendidikan permanen	130.000.000	35 % x 130.000.000	45.500.000	Ruang UKS
	Jumlah			238.500.000	
XII	SMP 2 BANGUNTAPAN				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	8.500.000	35 % x 8.500.000	2.975.000	Ruang kelas dan toilet
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	331.031.230	35 % x 331.031.230	94.580.351	Ruang BK
	Jumlah			97.555.351	
XIII	SD TERBAN				
1	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	1.000.000.000	55 % x 1.000.000.000	550.000.000	Ruang kelas, guru, kepek, komputer, gudang dan toilet
2	Bangunan gedung perpustakaan permanen	98.192.000	40 % x 98.192.000	39.276.800	Gedung perpustakaan
	Jumlah			589.276.800	
XIV	SD MANDUNGAN				
1	Bangunan gedung kantor permanen	671.395.600	44 % x 671.395.600	295.414.000	Ruang kelas
	Jumlah			295.414.000	
XV	SD KALIGONDANG				
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	1.235.000.000	8 % x 1.235.000.000	98.800.000	Ruang kelas
	Jumlah			98.800.000	
XVI	SD SEMBUNGAN				
1	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	179.100.000	60 % x 179.100.000	107.460.000	Ruang kelas, guru, dan kepek
	Jumlah			107.460.000	

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (2025)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
XVII	SD BONDALEM				
1	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	10.000.000	100 % x 10.000.000	10.000.000	Gedung UKS
	Jumlah			10.000.000	
XVIII	SD WUKIRSARI				
1	Bangunan gedung kantor permanen	951.775.000	12 % x 951.775.000	114.213.000	Ruang kelas
2	Bangunan gedung kantor permanen	150.000.000	35 % x 150.000.000	52.500.000	Ruang kelas
	Jumlah			166.713.000	
XIX	SPNF SKB BANTUL				
1	Bangunan gedung pertemuan permanen	46.410.000	50 % x 46.410.000	23.205.000	Gedung administrasi/kantor
	Jumlah			23.205.000	
	JUMLAH TOTAL			3.422.900.743	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH